



**SALINAN**

BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: bahwa karena adanya pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.1.197.567.941.637,00 bertambah/ (berkurang) sejumlah Rp. 20.559.339.675,00,- dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan :
  - a. semula Rp 999.366.239.026,00
  - b. bertambah/(berkurang) Rp \_\_\_\_\_ -Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 999.366.239.026,00
2. Belanja :
  - a. semula Rp1.197.567.941.637,00
  - b. bertambah/(berkurang) Rp 20.559.339.675,00Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.218.127.281.312,00  
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (218.761.042.286,00)
3. Pembiayaan :
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp 231.701.702.611,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>20.559.339.675,00</u>
Jumlah Penerimaan		
setelah Perubahan	Rp	<u>252.261.042.286,00</u>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Pengeluaran		
setelah Perubahan	Rp	<u>1.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto		
setelah Perubahan	Rp	<u>218.761.042.286,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>

## Pasal II

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati Mamasa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal, 12 April 2023

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal, 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
KABAG. HUKUM dan HAM,

  
H. ABD SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19690503 200701 1 044

